



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 366 /V.08/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada saat penyusunan kebijakan, program dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan diharapkan tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. panitia bertugas:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
 2. narasumber bertugas menyampaikan materi dan memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan; dan
 3. moderator bertugas:
 - a. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan kode rekening 2.02.2.02.01.18.07
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/44/V.08/HK/2017
TANGGAL : 21-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PELATIHAN STRATEGI
PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG MELALUI PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi PUG Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 3. AGUS SURYANTO, SE
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 4. SITI DEWI NADIROH, SE
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 5. TIARA RIZQO, SH
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 6. TOTONG RAHMAT
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 466 /V.08/HK/2017
TANGGAL : 21-7-2017

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1.	2 (Dua) orang Unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.	Narasumber	8	750.000,-/Jam	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2017 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.18.07
2.	2 (Dua) orang Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber	8	350.000,-/Jam	
3.	2 (Dua) orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Narasumber	8	350.000,-/Jam	
4.	2 (Dua) orang Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Moderator	8	250.000,-/Jam	
5.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	MC		200.000,-	
6.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Do'a		200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ALHO FICARDO